

Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak

Deddy Kurniawan

Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri

email: dex0811@gmail.com

Abstract

Tax revenue from year to year since the enactment of Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures, has not yet reached the maximum point in tax revenue. Understanding in accounting information and the level of compliance of corporate taxpayers is one of the factors that must be corrected immediately. 2 (two) criteria that can support the achievement of revenue targets, namely the Quality of Accounting Information and Compliance of Corporate Taxpayers. The research in this thesis aims to: (1) To simultaneously analyze the effect of the quality of accounting information and corporate taxpayer compliance on tax revenue, (2) To analyze the effect of the quality of accounting information on tax revenue, (3) To analyze the effect of Corporate Taxpayer compliance on tax revenue. The research in this thesis uses quantitative analysis methods using numerical data. While the data analysis technique uses: (1) validity and reliability tests, (2) classic-normality assumption test, (3) multiple regression assumption test. The results show that: (1) Quality of Accounting Information and Compliance of Corporate Taxpayers simultaneously affect Tax Revenue, (2) the quality of accounting information effect on tax revenue, (3) corporate taxpayer compliance effect on tax revenue.

Keywords: *Quality of Accounting Information, Corporate Taxpayer Compliance, Tax Revenue*

Latar Belakang Teoritis

Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor perpajakan tetap menjadi tulang punggung APBN. Indonesia sangat tergantung pada pendapatan dari pajak, karena hampir 80 % sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pentingnya peranan pajak dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah, sedikit banyak harus dipahami oleh seluruh masyarakat bahwa adanya pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku Wajib Pajak. Peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan Bangsa dan Negara. Dalam Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sumber penerimaan dari sektor pajak yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban penyetoran pajak oleh masyarakat, harus dapat mewujudkan

interaksi yang baik antara pemerintah dan para Wajib Pajak, dengan langkah-langkah edukasi yang tepat kepada para Wajib Pajak.

Menurut Hertati (dalam W. Nunik dkk, 2018:418) "Informasi adalah data yang diproses, dan diatur sedemikian rupa yang digunakan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan, di mana data dapat mewakili pengukuran dan pengamatan benda dan peristiwa yang kemudian dikonversi menjadi informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan". Kualitas sistem informasi akuntansi dapat dilihat mulai dari pengolahan data keuangan menjadi informasi berupa laporan keuangan yang mana informasi mengenai keuangan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pihak internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai pembuatan keputusan keuangan dalam waktu yang terencana maupun tidak direncanakan. Sofyan Harahap (2011:10) mengartikan Akuntansi adalah sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Tingkat Kualitas Informasi Akuntansi yang disusun Wajib Pajak menjadi

sumber utama penyusunan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan, semakin baik kualitas yang dapat disajikan semakin baik pula kualitas pelaporan SPT Tahunan yang dilaporkan.

Kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan, Mohammad Choirul Anam dkk, 2018:2. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.” Pengukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat pula dilakukan dengan cara pemeriksaan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan melakukan pengujian kepada Wajib Pajak apakah mereka memahami undang-undang perpajakan, mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas, menghitung kewajiban pajak dengan benar, dan melaporkan kewajiban pajak secara tepat waktu. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan termasuk dalam kepatuhan formal wajib pajak, sedangkan pemenuhan kewajiban secara substantive dalam arti secara materi telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka termasuk dalam kepatuhan materiil. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Siti Kurnia Rahayu (2013:138), yaitu:

1. “Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Suharno (2012) “Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kepentingan negara.” Sebagai warna negara Indonesia, kewajiban perpajakan merupakan salah satu komponen dalam bela negara, dimana pendapatan dari sektor perpajakan difungsikan sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara baik dari sisi keamanan dan pertahanan negara sampai dengan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus dalam menangani penerimaan pajak khusus untuk Kota Kediri adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri. KPP Pratama Kediri melalui seluruh petugas yang ditunjuk diberikan wewenang untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan di wilayah kerja Kota Kediri. KPP Pratama Kediri diberikan tanggung jawab berupa target penerimaan pajak yang merupakan bagian dari target penerimaan APBN dari sektor perpajakan secara luas. Berturut-turut target penerimaan dan realisasi yang telah dicapai KPP Pratama Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi KPP Pratama Kediri

No	Tahun	Target	Realisasi (Netto)
1	2015	819.198.621.998	619.356.633.179
2	2016	849.135.828.999	1.111.793.390.892
3	2017	892.736.468.001	904.751.128.834
4	2018	1.268.668.179.000	766.118.676.353
5	2019	940.801.054.000	744.952.170.434

Catatan Modul Penerimaan Negara (MPN) Tahun 2015 – 2019 KPP Pratama Kediri

Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri berjumlah 98.376 Wajib Pajak, yang terdiri dari 90.093 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 8.283 Wajib Pajak Badan, termasuk Wajib Pajak yang berstatus Non Efektif. Penelitian dikhususkan pada Wajib Pajak yang memiliki kontribusi penerimaan dominan untuk KPP Pratama Kediri, yaitu

Wajib Pajak Badan, yang berperan dalam penerimaan sebesar Rp.622.028.450.399,- atau sebesar 83,50%, dari jumlah penerimaan pajak ditahun pajak 2019.

Dengan komposisi dominan dalam pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Kediri, Wajib Pajak Badan menjadi stakeholder utama yang mendapat beban lebih, antara lain tentang kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan. Sesuai dengan prinsip dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, yaitu setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Kualitas sistem informasi akuntansi dapat dilihat mulai dari pengolahan data keuangan menjadi informasi berupa laporan keuangan yang mana informasi mengenai keuangan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pihak internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai pembuatan keputusan keuangan dalam waktu yang terencana maupun tidak direncanakan. Pemahaman Wajib Pajak atas Informasi akuntansi selama ini belum sepenuhnya mengacu pada dimensi informasi yang berkualitas, yaitu:

1. Informasi akuntansi yang disusun harus mudah memberikan pemahaman bagi pemakainya. Yang artinya bahwa pemakai informasi akuntansi diasumsikan memiliki pengetahuan akan aktivitas ekonomi dan bisnis
2. Kebutuhan pemakai haruslah dapat terpenuhi dengan informasi akuntansi yang disajikan, sehingga informasi akuntansi yang disajikan tersebut merupakan informasi akuntansi yang relevan. Relevansi informasi akuntansi dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keuangan yang telah lalu juga dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil dimasa yang akan datang.
3. Informasi akuntansi yang tidak menyesatkan dan tanpa adanya kesalahan material, merupakan informasi akuntansi yang dapat disebut informasi akuntansi yang andal. Informasi akuntansi yang

andal, maka dapat memiliki manfaat bagi penggunaannya.

4. Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan. Artinya informasi akuntansi yang telah disusun harus dapat dimanfaatkan pemakainya dengan cara memperbandingkan laporan keuangan antar periode. Hal ini digunakan oleh pemakai untuk mengetahui trend dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Maka konsistensi penyajian laporan keuangan wajib ditaati.

Sistem self assesment yang diterapkan saat sekarang ini membutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak. Kepatuhan yang berarti bahwa Wajib Pajak secara sukarela dan kesadaran sendiri memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenaran. Dengan sistem self assesment menjadikan hampir seluruhnya kegiatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak. Pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan mandiri oleh Wajib Pajak, atau menggunakan bantuan tenaga ahli perpajakan profesional (tax agent) dan bukan bantuan dari petugas pajak (fiskus) selaku pemungut pajak. Sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan (kepatuhan perpajakan) dilakukan sesuai dengan prinsip self assesment system, yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang optimal. Usaha dilakukan fiskus untuk efektivitas jalannya self assesment system dan meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Anasthasya M Noor (2013:2).

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak melalui pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak yang telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dalam suatu negara, dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai tolak ukur kinerja Wajib Pajak. Hal tersebut dapat pula digunakan oleh DJP dalam memberikan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Pengukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat juga dilakukan dengan cara memeriksa apakah mereka memahami undang-undang perpajakan, mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas, menghitung kewajiban pajak dengan benar, dan melaporkan

kewajiban pajak secara tepat waktu, meskipun tidak hanya faktor penegakan hukum yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk pelayanan dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak secara formal dan material dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak dapat secara lancar dipenuhi tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang baik dari pemerintah melalui Account Representative. Secara berkala perlu dilakukan pengujian kepada Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Dengan adanya keadilan maka tidak ada pihak yang akan dirugikan, Wajib Pajak tidak kurang atau lebih dalam penyeteroran pajaknya, dan negara tidak akan kurang atau lebih dalam menerima setoran Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut: "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan". Dari ketentuan dan pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi yang dapat dipaksakan kepada setiap warga negara, baik orang pribadi atau badan, melalui peraturan perundang-undangan dan warga negara sebagai pembayar pajak tidak secara langsung mendapatkan imbalan. Tujuan utama adanya pajak adalah untuk kemakmuran rakyat melalui pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) sumber penerimaan pajak dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan pajak dari dalam negeri dan penerimaan pajak dari luar negeri atau perdagangan internasional. Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak dari dalam negeri, yaitu:
 - a. PPh atau Pajak penghasilan, adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan usaha dalam satu tahun pajak
 - b. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, adalah pajak yang bebaskan atas Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean
 - c. PPnBM atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, adalah pajak yang dibebankan atas barang-barang yang tergolong mewah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - d. Bea materai, adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen yang memuat jumlah nominal tertentu
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan, adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan atau penguasaan tanah dan atau bangunan diwilayah Indonesia
2. Penerimaan pajak dari luar negeri, yaitu:
 - a. Pajak atas Impor atau disebut dengan bea impor, adalah Pajak yang dipungut atas barang yang masuk ke dalam negeri
 - b. Pajak atas Ekspor atau disebut bea ekspor, adalah bea yang dikenakan pada barang yang diangkut oleh transportasi keluar dari suatu daerah kepabeanaan.

Pergerakan positif dunia usaha di Indonesia yang semakin pesat menjadi salah satu indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan, meskipun pertumbuhan tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi yang diinginkan, maka dari itu kebijakan sektor perpajakan didorong dan diarahkan menuju pertumbuhan perekonomian.

Berdasarkan pada perdebatan teoritik dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah

dijelaskan pada latar belakang diatas, keandalan informasi akuntansi dan tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan, merupakan tantangan yang harus dihadapi organisasi dalam mencapai penerimaan pajak sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah secara simultan kualitas informasi akuntansi dan kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kediri?
2. Apakah secara parsial kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kediri?
3. Apakah secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kediri?

Peneliti menganggap bahwa pertanyaan-pertanyaan diatas masih perlu dilakukan pengujian sehingga terbukti ada atau tidaknya pengaruh kualitas informasi akuntansi dan kepatuhan wajib pajak badan dalam pencapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tujuan dilakukan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang tercantum diatas, yaitu:

1. Untuk menganalisa pengaruh kualitas informasi akuntansi dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kediri
2. Untuk menganalisa pengaruh kualitas informasi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kediri
3. Untuk menganalisa pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kediri

Kendala yang secara umum dihadapi adalah dengan keterbatasan pengetahuan akuntansi dan perpajakan oleh para pengurus Wajib Pajak badan, secara tidak langsung menghalangi Wajib Pajak untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakan. Harapan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi serta merta akan terhambat dengan adanya kendala diatas. Salah satunya yang berkaitan langsung dengan penerimaan pajak adalah setoran pajak. Terbatasnya kemampuan wajib pajak dalam menyusun informasi akuntansi yang berkualitas cenderung akan mengurangi jumlah pajak

yang seharusnya disetor dan tidak mungkin terjadi ketidaksesuaian dengan kenyataan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan memberikan pemahaman yang cukup kepada Wajib Pajak, sehingga tersusun suatu informasi akuntansi yang akuntabel, secara tidak langsung mendukung peningkatan kepatuhan yang berakibat pada tercapainya penerimaan pajak secara optimal.

Kajian empiris dan penelitian terkait dengan kualitas informasi akuntansi dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian antara lain :

1. Penelitian mengenai Informasi Akuntansi yaitu Siti Rahmatia Tambe, Herni Sunarya, Akbar Yusuf ditahun 2018, melakukan penelitian dalam Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat dan Dinas Pendapatan Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dari 35 responden yaitu pegawai di Kantor Samsat dan Dinas Pendapatan Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, menghasilkan secara parsial kepuasan penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan untuk penggunaan sistem informasi akuntansi dan dukungan manajemen puncak tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Peneliti lain yaitu Anasthasya M. Noor ditahun 2013, yang melakukan penelitian atas kepatuhan wajib pajak dalam Penelitian mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, dari 8.101 wajib pajak sebagai responden, menghasilkan kesimpulan bahwa kepatuhan Wajib Pajak badan dengan realisasi penerimaan pajak badan menunjukkan hasil yang signifikan.
3. Rosy Prihastanti, Kiswanto Kiswanto, ditahun 2015 yang melakukan penelitian atas kepatuhan wajib pajak badan dalam Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak, memberikan kesimpulan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan

- berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
4. Diera Darmayani, Eva Heriyanti, ditahun 2017 yang melakukan penelitian atas kepatuhan wajib pajak dalam Pengaruh tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan), menunjukkan bahwa Tingkat ketaatan pajak dari institusi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, namun penagihan pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara level institusi dengan ketaatan pajak.
 5. Mohammad Choirul Anam, Rita Andini, H Hartono, ditahun 2018 juga melakukan penelitian atas kepatuhan wajib pajak, namun dilakukan atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga), memberikan hasil bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Sehubungan dengan rumusan masalah, tujuan dan kajian empiris atas penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan pengujian atas hipotesis yang telah muncul sebelumnya, sebagai berikut:

Hipotesis -1 : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kualitas Informasi Akuntansi dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap variabel Penerimaan Pajak

Hipotesis – 2 : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kualitas Informasi Akuntansi terhadap variabel Penerimaan Pajak

Hipotesis – 3 : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap variabel Penerimaan Pajak

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan jenis penelitian asosiatif (explanatory research) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian explanatory

research adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel X dan Y. Metode explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berdasarkan jenis penelitian tingkat penjelasan, maka tipe penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Pada akhirnya hasil penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Pada penelitian ini peneliti berusaha menjelaskan hubungan antar variabel Kualitas Informasi Akuntansi (X1), Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X2), dan Penerimaan Pajak (Y).

Pendekatan kuantitatif menggabungkan pengujian hipotesis dengan data yang terukur sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dan akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin diketahui apakah variabel bebas yaitu kualitas informasi akuntansi dan kepatuhan wajib pajak badan dapat secara signifikan mempengaruhi variabel terikat yaitu penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri, Jalan Brawijaya nomor 6 Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri yang berjumlah 70 wajib pajak.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive random sampling, yaitu tehnik pengambilan sampel dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh peneliti, sehingga diperoleh jumlah responden yang akan menjadi objek penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) berupa hasil jawaban anggota sampling dalam kuisioner yang dibagikan, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti data Nilai Kinerja

Organisasi (NKO) dan Modul Penerimaan Negara (MPN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan model Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengungkap sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan negatif. Untuk mengukur variabel diatas digunakan Skala Likert sebanyak lima tingkat sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju (SS)
- b. Setuju (S)
- c. Ragu-ragu (R)
- d. Tidak Setuju (TS)
- e. Sangat Tidak Setuju (STS)

Setiap poin jawaban memiliki skor yang berbeda-beda, yaitu: untuk jawaban SS memiliki skor 5, jawaban S memiliki skor 4, jawaban R memiliki skor 3, jawaban TS memiliki skor 2, dan jawaban STS memiliki skor 1. Metode ini digunakan agar peneliti dapat mengetahui dan memiliki data mengenai penilaian yang diberikan oleh setiap karyawan untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. Data sekunder diperoleh dari catatan atau dokumentasi KPP Pratama Kediri berupa data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 2019 KPP Pratama Kediri.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda, dimana teknik tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antar dua variabel atau lebih apakah memiliki keterkaitan atau tidak. hubungan antara variabel bebas yaitu Kualitas Informasi Akuntansi (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X2) terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak (Y). Pada analisis ini terdapat koefisien berganda dan koefisien determinasi. Koefisien berganda atau nilai R menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R berkisar antara 0-1, nilai R yang semakin mendekati 1 menyatakan hubungan yang

semakin kuat, sebaliknya nilai R yang semakin mendekati 0 menyatakan hubungan yang semakin lemah. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien berganda (R²) yang berfungsi untuk menentukan apakah variasi dari variabel bebas yang ada dalam persamaan estimasi telah dapat menjelaskan variasi dari variabel terikatnya dengan baik. Dalam hal ini, digunakan Adjusted R² (R Square) yang merupakan nilai R² (R Square) yang telah disesuaikan dan nilainya selalu lebih kecil dari R² (R Square) sehingga digunakan untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas.

Dalam pengujian hipotesis yang telah dibahas pada bagian diatas, peneliti akan melakukan pengujian sebagai berikut:

1. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F), Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent (X dan X₂) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y), atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak
2. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t), Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independent (X₁, X₂, X₃) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Kualitas Informasi Akuntansi	Dapat dipahami	Mudah dipahami pemakai
	Relevan	Feedback value, predictive value, tepat waktu, lengkap
	Keandalan (reliabel)	Jujur, verifiability, netralitas
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X ₂)	Dapat diperbandingkan	Dapat menggambarkan trend
	Kepatuhan Formal	Melaporkan SPT tepat waktu
	Kepatuhan	Melaporkan

	Material	SPT dengan benar
Variabel	Dimensi	Indikator
Penerimaan Pajak (Y)	Target	Target dan Sumber
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak
	Realisasi	Realisasi
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak
	Pajak	Pajak

Hasil Dan Pembahasan

Penelitian diawali dengan penyebaran kuisisioner kepada responden yang telah diperoleh menggunakan teknik pengambilan sampel sebelumnya. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 70 wajib pajak badan yang berkewajiban menyelenggarakan pembukuan.

Deskripsi responden dapat disajikan sebagai berikut:

1. Responden berdasarkan usia, mayoritas responden berusia antara 31 – 35 tahun yaitu sebanyak 23 orang atau 32,9% dari jumlah responden.
2. Responden berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 40 orang atau 57,1% dari jumlah responden.
3. Responden berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas responden pendidikan terakhirnya adalah S1 (Sarjana) yaitu sebanyak 32 orang atau 45,7% dari jumlah responden.
4. Responden berdasarkan bentuk usaha, mayoritas responden jenis usahanya adalah berbentuk CV yaitu sebanyak 38 orang atau 54,3% dari jumlah responden.
5. Responden berdasarkan pengetahuan pajak, mayoritas responden telah mendapatkan penyuluhan pajak yaitu sebanyak 36 orang atau 51,4% dari jumlah responden.

Hasil pengukuran variabel melalui jawaban dari responden dalam kuesioner, terhadap pernyataan pada masing-masing variabel penelitian, menggunakan skala likert (1-5). Distribusi frekuensi jawaban responden atas kuesioner dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel kualitas informasi akuntansi (X1)
 - a. Sebagian besar responden yaitu 35 orang (50,0%) menjawab skor 5 (sangat setuju) dan skor 4 (setuju) bahwa Informasi akuntansi yang disusun dapat dengan mudah dipahami oleh pimpinan perusahaan.
 - b. Sebagian besar responden yaitu 40 orang (57,1%) menjawab skor 4 (setuju) bahwa informasi akuntansi yang disusun dapat dengan mudah dipahami oleh pihak lain dan perpajakan.
 - c. Sebagian besar responden yaitu 37 orang (52,9%) menjawab skor 5 (sangat setuju) bahwa informasi akuntansi yang disusun memungkinkan pengguna (pimpinan) untuk melakukan koreksi ekspektasi (target) dimasa lalu.
 - d. Sebagian besar responden yaitu 24 orang (34,3%) menjawab skor 4 (setuju) bahwa informasi akuntansi yang disusun dapat dimanfaatkan pengguna (pimpinan) untuk memprediksi (target) masa yang akan datang.
 - e. Sebagian besar responden yaitu 39 orang (55,7%) menjawab skor 5 (sangat setuju) bahwa informasi akuntansi disusun tepat waktu sehingga berguna dalam pengambilan keputusan.
 - f. Sebagian besar responden yaitu 36 orang (51,4%) menjawab skor 5 (sangat setuju) bahwa informasi akuntansi telah disusun secara lengkap, terutama yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.
 - g. Sebagian besar responden yaitu 41 orang (58,6%) menjawab skor 4 (setuju) bahwa informasi akuntansi disusun berdasarkan transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam SPT Tahunan.
 - h. Sebagian besar responden yaitu 39 orang (55,7%) menjawab skor 4 (setuju) bahwa informasi akuntansi disusun dapat diuji oleh beberapa pihak dengan kesimpulan yang tidak berbeda jauh, khususnya dalam sektor perpajakan.

- i. Sebagian besar responden yaitu 40 orang (57,1%) menjawab skor 5 (sangat setuju) bahwa informasi akuntansi disusun diarahkan kepada kebutuhan umum, tidak berpihak pada pihak tertentu.
 - j. Sebagian besar responden yaitu 36 orang (51,4%) menjawab skor 5 (sangat setuju) bahwa informasi akuntansi disusun dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.
 - k. Sebagian besar responden yaitu 41 orang (58,6%) menjawab skor 4 (setuju) bahwa informasi akuntansi disusun dapat dibandingkan dengan informasi akuntansi entitas (perusahaan) lain secara umum.
- Berdasarkan skor jawaban responden berkisar antara skor 4 sampai dengan 5, artinya bahwa kualitas informasi akuntansi yang disusun oleh wajib pajak di KPP Pratama Kediri berkesesuaian dengan dimensi dalam Definisi Operasional Variabel (DOV).
2. Variabel kepatuhan wajib pajak badan (X2)
 - a. Sebagian besar responden yaitu 35 orang (50,0%) menjawab skor 5 (sangat setuju) dan skor 4 (setuju) bahwa pajak ditetapkan dengan Undang Undang (UU) dan dapat dipaksakan.
 - b. Sebagian besar responden yaitu 39 orang (55,7%) menjawab skor 4 (setuju) bahwa mereka mengetahui batas akhir pelaporan SPT
 - c. Sebagian besar responden yaitu 39 orang (55,7%) menjawab skor 5 (sangat setuju) bahwa SPT selalu dilaporkan tepat waktu.
 - d. Sebagian besar responden yaitu 28 orang (40,0%) menjawab skor 5 (sangat setuju) bahwa selalu mengisi laporan SPT dengan benar.
 - e. Sebagian besar responden yaitu 29 orang (41,4%) menjawab skor 5 (sangat setuju) bahwa selalu mengisi laporan SPT dengan lengkap.
 - f. Sebagian besar responden yaitu 37 orang (52,9%) menjawab skor 5 (sangat setuju) bahwa selalu mengisi laporan SPT dengan jelas.
 - g. Sebagian besar responden yaitu 42 orang (60,0%) menjawab skor 4 (setuju) bahwa tidak pernah menerima sanksi atau denda pajak atas kelalaian pribadi.
 - h. Sebagian besar responden yaitu 41 orang (58,6%) menjawab skor 5 (sangat setuju) bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara
 - i. Sebagian besar responden yaitu 38 orang (54,3%) menjawab skor 5 (sangat setuju) bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai berakibat pada kerugian yang ditanggung negara.
 - j. Sebagian besar responden yaitu 36 orang (51,4%) menjawab skor 4 (setuju) bahwa SPT Tahunan selalu dilaporkan dengan benar sesuai perhitungan pajak terutang.
 - k. Sebagian besar responden yaitu 37 orang (52,9%) menjawab skor 4 (setuju) bahwa pajak yang terutang diperhitungkan secara benar dan apa adanya.
 - l. Sebagian besar responden yaitu 38 orang (54,3%) menjawab skor 4 (setuju) bahwa pajak telah disetor sesuai dengan pajak yang terutang dalam SPT Tahunan.
 - m. Sebagian besar responden yaitu 25 orang (35,7%) menjawab skor 3 (ragu-ragu) dan skor 4 (setuju) bahwa selalu melakukan penyetoran atas pajak terutang sebelum dilakukan pemeriksaan oleh KPP.
- Berdasarkan skor jawaban responden berkisar antara skor 3 sampai dengan 5, dan mayoritas pada kisaran skor 4 sampai dengan 5, artinya bahwa kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Kediri berkesesuaian dengan dimensi dalam Definisi Operasional Variabel (DOV).
3. Variabel penerimaan pajak (Y)
 - a. Sebagian besar responden yaitu 40 orang (57,1%) menjawab skor 5 (sangat setuju) bahwa mengetahui bahwa sumber penerimaan bersumber dari sektor perpajakan.
 - b. Sebagian besar responden yaitu 35 orang (50,0%) menjawab skor 5 (sangat setuju) dan skor 4 (setuju) bahwa mengetahui bahwa target

- penerimaan pajak meningkat dari tahun ke tahun
- c. Sebagian besar responden yaitu 36 orang (51,4%) menjawab skor 4 (setuju) bahwa mengetahui bahwa Wajib Pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan pajak.
 - d. Sebagian besar responden yaitu 40 orang (57,1%) menjawab skor 4 (setuju) bahwa mengetahui bahwa setoran pajak yang dilakukan Wajib Pajak merupakan komponen penerimaan negara yang terbesar.
 - e. Sebagian besar responden yaitu 36 orang (51,4%) menjawab skor 4 (setuju) bahwa mengetahui bahwa kemandirian pembiayaan negara salah satunya bersumber dari penerimaan sektor perpajakan.
 - f. Sebagian besar responden yaitu 36 orang (51,4%) menjawab skor 4 (setuju) bahwa mengetahui bahwa peran penerimaan sektor perpajakan sangat penting bagi pembangunan negara.

Berdasarkan skor jawaban responden berkisar antara skor 4 sampai dengan 5, artinya bahwa penerimaan pajak dari wajib pajak badan di KPP Pratama Kediri berkesesuaian dengan dimensi dalam Definisi Operasional Variabel (DOV).

Pada pengujian instrumen sebagai alat uji, dapat menghasilkan hasil sebagai berikut:

1. Uji validitas, Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya instrumen angket dalam mengukur dan mengungkapkan data responden yang sebenarnya secara tepat. Untuk mengetahui validitas suatu instrumen dapat menggunakan rumus korelasi product moment dari Pearson dengan bantuan program SPSS. Menurut Sugiyono (2012) bahwa item yang mempunyai korelasi positif dengan skor total korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Menurut Indrianto dan Supomo (1999) bahwa jika tingkat si korelasi antar nilai setiap pertanyaan dengan jumlah totalnya $< 0,05$ berarti pernyataan tersebut dinyatakan valid, jika tingkat si korelasi antar nilai setiap pertanyaan dengan jumlah skor totalnya

$> 0,05$ berarti pernyataan itu dinyatakan tidak valid.

- a. Uji validitas kualitas informasi akuntansi (X1), variabel kualitas informasi akuntansi adalah terdiri dari 11 pernyataan, nilai korelasi antara setiap pernyataan dengan jumlah totalnya dengan level lebih kecil dari 0,05, maka semua item pernyataan variabel kualitas informasi akuntansi adalah valid. Untuk itu kuesioner yang digunakan layak untuk diolah sebagai data penelitian.
 - b. Uji validitas kepatuhan wajib pajak badan (X2), variabel kepatuhan Wajib Pajak adalah terdiri dari 13 pernyataan, nilai korelasi antara setiap pernyataan dengan jumlah totalnya dengan level lebih kecil dari 0,05, maka semua item pernyataan variabel kepatuhan Wajib Pajak adalah valid. Untuk itu kuesioner yang digunakan layak untuk diolah sebagai data penelitian.
 - c. Uji validitas penerimaan pajak (Y), variabel penerimaan pajak adalah terdiri dari 6 pernyataan, nilai korelasi antara setiap pernyataan dengan jumlah totalnya dengan level lebih kecil dari 0,05, maka semua item pernyataan variabel penerimaan pajak adalah valid. Untuk itu kuesioner yang digunakan layak untuk diolah sebagai data penelitian.
2. Uji reliabilitas, Untuk mengetahui sejauh mana reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini digunakan pendekatan konsistensi internal dengan menghitung koefisien Cronbach's Alpha. Jawaban responden perlu dilakukan pengujian reliabilitas jawaban. Jawaban responden dikatakan reliabel jika memenuhi ketentuan nilai Cronbach's Alpha. Menurut ¹V. Wiratna Sujarweni (2014:193) menjelaskan bahwa uji realibilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pertanyaan dalam angket (kisioner) penelitian. Dasar pengambilan

¹ Sujarweni, V.W. (2014). SPSS untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika koefisien Cronbach's Alpha lebih dari 0,60, maka kuisisioner dinyatakan reliabel atau konsisten.
- b. Jika koefisien Cronbach's Alpha kurang dari 0,60, maka kuisisioner dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

Adapun hasil pengujian reliabilitas sebagai berikut :

Tabel 3
Uji Reliabilitas Variabel Kualitas informasi akuntansi

Cornbach's Alpha	N of Items
,684	12

nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,684 lebih besar dari 0,60, maka hasilnya dapat dinyatakan bahwa variabel kualitas informasi akuntansi adalah reliabel.

Tabel 4
Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Cornbach's Alpha	N of Items
,672	14

nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,672 lebih besar dari 0,60, maka hasilnya dapat dinyatakan bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah reliabel.

Tabel 5
Uji Reliabilitas Variabel Penerimaan Pajak

Cornbach's Alpha	N of Items
,653	7

nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,653 lebih besar dari 0,60, maka hasilnya dapat dinyatakan bahwa variabel penerimaan pajak adalah reliabel.

Pada uji asumsi klasik, peneliti menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Uji kolmogorov-smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi

perbedaan yang signifikan. Data penelitian dikatakan menyebar normal atau memenuhi uji normalitas apabila asymp. Sig (2-tiled) variabel berada di atas 0,05 (5%).

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,21002683
Most Extreme Differences	Absolute	,098
	Positive	,098
	Negative	-,096
Test Statistic		,098
Asymp. Sig. (2-tailed)		,093 ^c

Test distribution is normal
Calculated from Data
Lillifors Significance Correction

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas, diketahui bahwa Asym. Sig (2-tiled) variabel 0,093 di atas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data semua variabel terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinieritas antar variabel bebas. Uji multikolinieritas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai VIF dari tabel regresi, apabila VIF di bawah 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas disajikan sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kualitas Informasi Akuntansi	,962	1,039
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	,962	1,039

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas, diketahui bahwa nilai VIF semua variabel

kurang dari 10, dengan demikian tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi menggunakan Durbin-Waston, dengan kriteria nilai DW berada di antara DU dan 4-DU maka tidak terjadi autokorelasi. Pada tabel Durbin-Waston, dengan n = 70 diperoleh angka sebagai berikut:

$$DL = 1,5542$$

$$DU = 1,6715$$

$$4-DU = 2,3285$$

Hasil perhitungan analisis adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi
Dublin-Watson Test

Mod-el	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,447 ^a	,199	,176	,21314	2,287

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan WP, Kualitas Informasi Akuntansi

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Dari tabel di atas, diketahui nilai Durbin Waston = 2,287 berada diantara DU = 1,6715 dan 4-DU = 2,3285. Karena nilai Durbin Waston berada di antara DU dan 4-DU (1,6715 < 2,287 < 2,3285) maka dengan demikian pada analisis ini memenuhi uji prasyarat autokorelasi.

Uji heterosedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah ada kesamaan varians error untuk setiap nilai variabel bebas (X). Uji heterosedastisitas pada penelitian ini menggunakan Uji Park, yaitu regresi antara variabel bebas dengan absolut residu variabel terikat. Apabila nilai Sig dari t sig. lebih atau sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterosedastisitas.

Hasil uji heterosedastisitas disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Uji Heterosedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	-,005	,411		-,012	,990
Kualitas Informasi	,012	,073	,020	,165	,870

Akuntansi Kepatuhan Wajib Pajak Badan	,030	,074	,051	,410	,683
---	------	------	------	------	------

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai sig t masing-masing variabel lebih dari 0,05 (X1=0,870 dan X2=0,683), dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterosedastisitas.

Pada tahap uji hipotesis, peneliti melakukan uji korelasi dan determinasi, uji hipotesis secara simultan dan uji hipotesis secara parsial.

Pengujian Korelasi dan Determinasi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas secara serentak terhadap variabel tidak bebas dapat dilihat dari besarnya determinasi atau R².

Tabel 9
Hasil Uji Korelasi dan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,447 ^a	,199	,176	,21314

Pada table diatas menunjukkan besarnya R² = 0,199 yang bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas sebesar 19,9%. Bahwa dalam hasil pengujian simultan atas pengaruh variabel Kualitas Informasi Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak menunjukkan hasil yang menyatakan ternyata, variabel independen yang terdiri dari Kualitas Informasi Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu Penerimaan Pajak. Artinya variabel Kualitas Informasi Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan secara bersama-sama mempengaruhi tingkat Penerimaan Pajak.

Sedangkan untuk koefisien korelasi berganda atau R, digunakan untuk menunjukkan keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil koefisien korelasi berganda pada tabel diatas, menunjukkan besarnya R = 0,447. Nilai ini belum menggambarkan kecenderungan mendekati angka 1, sehingga belum dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Kualitas Informasi Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Pada uji hipotesis secara simultan, dapat disajikan data sebagai berikut:

Tabel 10
 Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,758	2	,379	8,346	,001 ^b
Residual	3,044	67	,045		
Total	3,802	69			

- a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
- b. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Kualitas Informasi Akuntansi

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa F hitung sebesar 8.346 dengan tingkat α 0.001. Angka probabilitas sebesar ini nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat α yang ditentukan sebesar 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang ditentukan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependennya yaitu Penerimaan Pajak. Artinya bahwa variabel independen yang meliputi Kualitas Informasi Akuntansi dan kepatuhan Wajib Pajak Badan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu Penerimaan Pajak. Besarnya pengaruh bersama Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Penerimaan Pajak dapat dilihat dengan koefisien dependen (R) dan koefisien determinasi (R²) yang diprediksi.

Uraian di atas menyatakan bahwa hipotesis 1 yang berbunyi “Terdapat pengaruh antara variabel Kualitas Informasi Akuntansi dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap variabel Penerimaan Pajak” adalah terbukti.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh koefisien regresi masing-masing variabel dependen sebagai berikut :

Tabel 11
 Hasil Uji Hipotesis secara Parsial (uji t)
Koefisien Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	1,092	,833		1,311	,194
Kualitas Informasi Akuntansi	,368	,148	,278	2,491	,015
Kepatuhan Wajib Pajak	,402	,149	,300	2,692	,009

Badan

1. Dependent Variable : Penerimaan Pajak

Dari tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak (Y)} = 1,092 + 0,368 \text{ Kualitas Informasi Akuntansi (X1)} + 0,402 \text{ Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X2)}$$

Sehingga dapat dijelaskan pengaruh dari variabel Kualitas Informasi Akuntansi adalah positif sebesar 0,368. Artinya jika ada peningkatan dari variabel Kualitas Informasi Akuntansi 1 satuan akan mengakibatkan peningkatan Penerimaan Pajak sebesar 0,368 satuan. Berdasarkan tabel di atas pula terlihat bahwa variabel Kualitas Informasi Akuntansi memiliki nilai t-hitung 2.491 dengan tingkat α 0.015, ini berarti bahwa nilai t lebih kecil dibandingkan dengan tingkat α yang ditentukan sebesar 0,05 dan Nilai Beta Kualitas Informasi Akuntansi sebesar 0,278 menunjukkan besar pengaruh variabel Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Penerimaan Pajak sebesar 27,8%. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Informasi Akuntansi memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Uraian di atas menyatakan bahwa hipotesis 2 (H2) yang berbunyi “terdapat pengaruh antara variabel Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Penerimaan Pajak” adalah terbukti.

Selanjutnya pengaruh dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah positif sebesar 0,402. Artinya jika ada peningkatan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan 1 satuan akan mengakibatkan peningkatan Penerimaan Pajak sebesar 0,402 satuan. Berdasarkan tabel di atas pula terlihat bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki nilai t-hitung 2.692 dengan tingkat α 0.009, ini berarti bahwa nilai t lebih kecil dibandingkan dengan tingkat α yang ditentukan sebesar 0.05 dan Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki pengaruh yang terhadap Penerimaan Pajak.

Uraian di atas menyatakan bahwa hipotesis 3 (H3) yang berbunyi “Terdapat pengaruh antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak” adalah terbukti.

Berdasarkan hasil uji diatas maka atas Hipotesis 1, 2 dan 3, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hipotesis – 1, Berdasarkan uji hipotesis 1 (H1) secara simultan terlihat bahwa variabel Kualitas Informasi Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan menunjukkan pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi $F < 0,05$ ($0,001 < 0,05$), maka (H1) diterima.

Hipotesis – 2, Berdasarkan uji hipotesis 2 (H2) terlihat bahwa variabel Kualitas Informasi Akuntansi menunjukkan pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi $t < 0,05$ ($0,015 < 0,05$), maka (H2) diterima. Nilai Beta Kualitas Informasi Akuntansi sebesar 0,278 menunjukkan besar pengaruh variabel Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Penerimaan Pajak sebesar 27,8%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini menjelaskan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi yang disusun oleh Wajib Pajak dalam administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri mempunyai kontribusi dan mempengaruhi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri.

Hipotesis – 3, Berdasarkan uji hipotesis 3 (H3) terlihat bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan menunjukkan pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi $t < 0,05$ ($0,009 < 0,05$), maka (H3) diterima. Nilai Beta Kualitas Informasi Akuntansi sebesar 0,300 menunjukkan besar pengaruh variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak sebesar 30,0%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Badan dibawah pengawasan dan wewenang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri mempunyai kontribusi dan mempengaruhi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kualitas Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Kediri. Artinya bahwa Wajib Pajak yang memiliki kualitas informasi akuntansi yang tinggi akan mendukung capaian penerimaan pajak yang lebih tinggi, dan sebaliknya Wajib Pajak yang memiliki kualitas informasi akuntansi yang rendah akan cenderung menghambat capaian penerimaan pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri. Artinya bahwa Wajib Pajak badan yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, akan mendukung capaian penerimaan pajak yang lebih tinggi, sedangkan Wajib Pajak badan yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya akan menghambat keberhasilan pencapaian penerimaan pajak.
3. Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri. Artinya bahwa Wajib Pajak badan yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, akan mendukung capaian penerimaan pajak yang lebih tinggi, sedangkan Wajib Pajak badan yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya akan menghambat keberhasilan pencapaian penerimaan pajak.

Referensi

- Nunik, W, Siti, N, dan Endang W, M. (2018). Pengaruh Kompetensi Karyawan, Dukungan Top Manajemen, Dan Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pelaporan Perpajakan.
- Harahap, S. (2011). A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT)
- Anam, C, Andini, R, dan Hartono, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan

- Bebas Sebagai Variabel Intervening
(Studi di KPP Pratama Salatiga)
- Kurnia, R. S. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Noor, A. M. (2013). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo*
- Sujarweni, V.W. (2014). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Uyanto, S.S. (2009). *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zahra, S. A., Sapienza, H. J., & Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and dynamic capabilities: a review, model and research agenda. *Journal of Management Studies*, 43(4), 917–955.